



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Surat peralihan hak atas tanah dan bangunan

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

1. Foto Copy KK Penjual dan Pembeli
2. Foto Copy KK Penjual dan Pembeli
3. Surat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Akta/Girig)
4. Asli SPPT dan Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Bukti Lunas BPHTB/PPH
6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Penjual
7. Riwayat Tanah dari Kelurahan
8. Surat Keterangan Ahli Waris (Bila Diperlukan)
9. Surat Kuasa Waris (Bila Diperlukan)
10. Gambar Situasi Tanah Diketahui Kepala Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan
6. Penerbitan dokumen pelayanan
7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan yang berlaku



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli (AJB)/ Akta Hibah/ Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)/ Surat Pelepasan Hak (SPH)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
 - Email: kec_jombang@cilegon.go.id
 - Website : kecjombang.cilegon.go.id
 - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
 - Kotak pengaduan di area kantor